

## KRITERIA 6. PENDIDIKAN

### 6.1 Kebijakan

- (1) Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan (2) sosialisasi kebijakan tersebut.

Untuk menunjang agar pendidikan dan pembelajaran berjalan transformatif dan aktual, penyelenggaraan Program Studi Doktor PAI UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mengacu peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012](#) tentang Pendidikan Tinggi
- b. [PP No. 13 Tahun 2015](#) tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. [Permendikristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.](#)
- f. [Standar SPMI bidang Pendidikan IAIN Samarinda](#) yang berisi (Standar kompetensi lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Manual Mutu Suasana Akademik, Manual Mutu Kurikulum). [Standar SPMI UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda](#). Pengembangan kurikulum program studi telah mengacu pada Standar SPMI UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- g. [Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2021](#) tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Pasal 79 bagian kelima paragraf satu menetapkan bahwa kurikulum setiap program studi dikembangkan dan ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu SN DIKTI dan KKNI.
- h. [Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi](#) diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- i. [Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI](#) mengacu pada KKNI dan SN Dikti diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- j. [Panduan Pedoman Pengelolaan Mutu](#) IAIN Samarinda yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- k. [Standar SPMI](#) bidang Pendidikan IAIN Samarinda yang berisi (Standar kompetensi lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Manual Mutu Suasana Akademik, Manual Mutu Kurikulum);
- l. [SK Pemberlakuan Kurikulum KKNI IAIN Samarinda nomor 27 tahun 2016.](#)
- m. [SK Peninjauan Kurikulum PAI Pascasarjana IAIN Samarinda nomor 167 tahun 2021](#)
- n. [SK Pemberlakuan Kurikulum PAI Pascasarjana](#) IAIN Samarinda nomor 210 tahun 2021
- o. [Buku Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Samarinda.](#)
- p. [SOP Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.](#)

- (2) Sosialisasi

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas telah disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, baik itu dosen, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa. Sosialisasi kebijakan tersebut dilakukan sebelum perkuliahan berlangsung melalui rapat dengan para dosen pascasarjana dan tenaga kependidikan, rapat ini biasanya dilaksanakan pada awal semester sebelum perkuliahan